

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan informasi di semua sektor kehidupan termasuk di sektor pelayanan kesehatan. Fenomena tersebut memaksa sarana pelayanan kesehatan harus meningkatkan mutu informasi melalui peningkatan mutu rekam medis. Meningkatkan mutu rekam medis dalam kelengkapan, kecepatan dan ketepatan memberikan informasi pelayanan kesehatan (Mawarni & Wulandari, 2013). Perkembangan sistem elektronik pada saat ini memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang kesehatan. Dengan perkembangan sistem elektronik, selanjutnya diciptakan sistem pencatatan data pasien melalui sistem elektronik yang kemudian berkembang rekam medis elektronik (RME).

Rekam medis elektronik adalah rekam medis berbasis elektronik (komputerisasi) yang mendukung peningkatan efisiensi biaya, daya dukung para tenaga medis dan memiliki peran penting dalam keamanan dan pelayanan medis terhadap pasien (Amir, 2019). Penggunaan rekam medis elektronik saat ini lebih efektif dan efisien, memudahkan proses pencarian, pengambilan dan pengolahan data dibandingkan penggunaan rekam medis manual yang masih menggunakan kertas sehingga membutuhkan banyak rak penyimpanan beserta ruangan penyimpanannya. Apabila berkas itu

dibutuhkan untuk kepentingan medis agak lambat diperoleh karena membutuhkan waktu untuk mencarinya (Handiwidjojo, 2009).

Peran rekam medis elektronik sangat penting dan berkaitan erat dengan kegiatan pelayanan kedokteran maupun pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pencatatan rekam medis dilakukan dengan elektronik (digital) dan beberapa aspek legal harus menjadi perhatian dalam manajemen rekam medis elektronik sehingga bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk seluruh unsur yang berperan dalam pelayanan kedokteran ataupun pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat primer dan tingkat lanjut (Sari, 2006).

Di Indonesia, pandangan hukum mengenai rekam medis elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis, sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a Tahun 1989 menyatakan “Rekam Medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik.” Sejalan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat (1) yaitu “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Peraturan pemerintah ini memang tidak mengatur khusus tentang rekam medis, namun di dalamnya berisi aturan-aturan yang harus dimiliki dalam suatu rekam medis elektronik. Hal ini mengingat di dalam rekam medis elektronik terdapat

informasi dan dokumen elektronik, sehingga peraturan ini dapat menjadi dasar hukum pelaksanaannya (Warnida, 2020).

Beberapa ahli berbeda pendapat mengenai penggunaan rekam medis elektronik sebagai salah satu alat bukti. Ada ahli yang mengatakan penggunaan rekam medis elektronik sebagai alat bukti tertulis tidak sah karena tidak memenuhi elemen kekuatan pembuktiannya. Hal ini disebabkan karena rekam medis elektronik bukan berbentuk surat/tulisan asli, begitu pula dengan unsur identitas nama, waktu dan tanda tangan (termasuk paraf untuk pembetulan) (Samandari *et al.*, 2017).

Sedangkan, dari hasil penelitian (Puji Astuti, 2017), menemukan bahwa dari segi hukum pembuktian, rekam medis elektronik merupakan alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam hukum acara, khususnya hukum acara perdata, yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, artinya diserahkan kepada hakim. Sehingga untuk lebih menguatkan kedudukan dari rekam medis elektronik sebagai alat bukti maka hendaknya pemerintah segera melakukan pengesahan rancangan undang-undang yang spesifik mengatur tentang rekam medis elektronik.

Dari pertentangan 2 pendapat diatas, membuat penulis tertarik membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia” menggunakan metode *literature review* terhadap beberapa artikel jurnal nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana dasar hukum dan peran rekam medis elektronik sebagai alat bukti ditinjau dari perspektif hukum kesehatan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis rekam medis elektronik sebagai alat bukti ditinjau dari perspektif hukum kesehatan Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi dasar hukum pelaksanaan rekam medis elektronik di Indonesia.
- b. Mengidentifikasi pelaksanaan rekam medis elektronik sebagai alat bukti hukum di persidangan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan tentang dasar hukum dan peran rekam medis elektronik khususnya dalam dunia kesehatan dan memahami masalah secara objektif, ilmiah, dan rasional.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi STIKes Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo khususnya bagi

program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemberi pelayanan kesehatan / tenaga kesehatan untuk memperhatikan dasar hukum rekam medis elektronik ditinjau dari perspektif hukum kesehatan Indonesia. Serta bagi Kementerian Kesehatan untuk bisa segera merumuskan undang-undang yang spesifik mengatur hukum rekam medis elektronik.